



Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan pelaporan pencatatan pengakuan anak sebagai berikut : a. mengisi formulir permohonan b. Surat Keterangan Perkawinan yang sah menurut hukum agama. c. Surat Pernyataan Pengakuan Anak (F-2.39) dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung bermaterai 6000. d. kutipan akta kelahiran asli. e. fotocopy KK dan KTP-el ayah biologis dan ibu kandung. f. fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi. g. pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6000; h. bagi WNA agar melengkapi : i. fotocopy Pasport yang telah dilegalisir oleh Imigrasi. j. fotocopy Vissa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi. k. SKTT yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana ;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. pemohon menyerahkan berkas permohonan b. petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi dan validasi data, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki. c. petugas operator membuat draf catatan pinggir pengangkatan anak dan merekam dalam data base kependudukan / mengimput data. d. koreksi draf catatan pinggir pengangkatan anak oleh pemohon, kalau salah di perbaiki. g. pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada catatan pinggir pengangkatan anak. f. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Kutipan Akta Pengakuan Anak. h. petugas menyerahkan catatan pinggir pengangkatan anak kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Sesuai Standart Pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Gorontalo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website: dkcs.gorontalo.kab.go.id
3. Telepon :(0435) 881160
4. Faximile: (0435) 881419
5. Email: -

Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat